WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa telah dinyatakan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai pandemi oleh World Health Organization sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);*

b. bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),* sehingga wajib dilakukan upaya pencegahan dan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Subulussalam serta tidak berdampak luas bagi masyarakat, perlu dilakukan upaya yang cepat, tepat, terstruktur, terkoordinasi, terencana dan terpadu;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Subulussalam perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penunalaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),* melalui pengaturan pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang diatur dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD 1945;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Subulussalam sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kota, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Subulussalam.
5. Gugus Tugas Tingkat Kecamatan adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Camat di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
6. Gugus Tugas Tingkat Kampong adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Kepala Kampong di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
7. Percepatan Penanganan *Covid-19* adalah upaya yang sistematis, cepat tanggap dan terpadu dalam penyelesaian *Covid-19* dengan kegiatan yang meliputi pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19*, penanggulangan, penanganan, pengendalian dan pemulihan di bidang kesehatan, perekonomian, sosial keagamaan dan wewenang pemerintahan.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah sebagai penyakit penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acuate Respiratory Syndrome Corona Virus 2*.
9. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut,

atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.

10. Posko adalah tempat pemeriksaan Kesehatan *Covid-19* di wilayah Kota Subulussalam.
11. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang sekitarnya)
12. Karantina Khusus adalah pembatasan dan/atau pemisahan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu tempat khusus yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi yang termasuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau orang yang berasal dari daerah episentrum tranmisi lokal *Covid-19* atau luar negeri untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
13. Karantina Mandiri adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
14. Karantina Umum adalah karantina yang ditempatkan dan/atau yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Subulussalam dengan pembiayannya dibebankan kepada orang yang bersangkutan.
15. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
16. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
17. Terjangkit adalah kondisi seseorang yang menderita penyakit yang dapat menjadi sumber penular penyakit yang berpotensi menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
18. Terpapar adalah kondisi orang, Barang, atau Alat Angkut yang terpajan, terkontaminasi, dalam masa inkubasi, insektasi, pestasi, ratisasi, termasuk kimia dan radiasi.

19. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan tekhnologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dan/atau masyarakat.
20. Penanganan jaring pengaman sosial adalah bantuan bagi warga miskin dan rentan yang terdampak *Covid-19*.
21. Penanganan sosial dan keagamaan adalah kegiatan masyarakat yang dilarang mengumpulkan orang ramai atau kerumunan.
22. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
23. Petugas Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan kesehatan di posko perbatasan dan/atau posko kecamatan.
24. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam (≥38^{0}C) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi local dan/atau orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
25. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disebut (PDP) adalah orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (≥38^{0}C) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal dan/atau orang dengan demam (≥38^{0}C) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19* serta orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakin.

26. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disebut OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi *Covid-19* dan/atau orang tanpa gejala (OTG) merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
27. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dan/atau masyarakat.
28. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
29. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan lembaga atau organisasi yang berkepentingan dengan percepatan penanganan *Covid-19*.
30. Masa inkubasi adalah masa mulai saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh (saat penularan) sampai saat timbul penyakit.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar dan pedoman untuk menyelenggarakan percepatan penanganan penyebaran dan penularan *Covid-19* secara menyeluruh dan berkepastian agar seluruh kebijakan dan tindakan Pemerintah Kota menjadi sah dan memiliki legitimasi.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini, meliputi:

a. Mencegah dan mengatasi penyebaran dan penularan *Covid-19* secara terstruktur, sistematis, dan masif;
b. Percepatan Penanganan wabah *Covid-19* di Kota Subulussalam;
c. Menurunkan jumlah kasus *Covid-19*;
d. Menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh *Covid-19*;
e. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *Covid-19*; dan
f. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, tenaga kesehatan, dan aparatur penyelenggara pemerintahan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

a. kewenangan Walikota;

b. tugas dan wewenang Gugus Tugas;
c. pencegahan, pembatasan sosial, dan pengawasan kedatangan orang dan barang;
d. penanganan pelayanan kesehatan;
e. penanganan jaring pengaman sosial dan ekonomi;
f. penanganan sosial dan keagamaan;
g. larangan, imbauan, dan kewajiban;
h. penegakan hukum; dan
i. tata kelola percepatan penanganan *Covid-19.*

BAB IV
WEWENANG WALIKOTA

Pasal 5

(1) Wewenang Walikota dalam percepatan penanganan *Covid-19,* meliputi:
a. menetapkan kebijakan berskala Kota Subulussalam;
b. membentuk kelembagaan Gugus Tugas beserta tugas dan fungsinya;
c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai instansi pemerintahan;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan;
e. melakukan penegakan hukum;
f. mengalokasikan anggaran khusus untuk percepatan penanganan *Covid-19* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. melakukan pendayagunaan dan mobilisasi sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Subulussalam;
h. melakukan koordinasi dan optimalisasi potensi sumber daya Instansi/Lembaga baik pemerintah dan/atau swasta yang ada di Kota Subulussalam;
i. menetapkan jumlah, jenis, sasaran dan tata cara penyaluran bantuan Pemerintah Kota Subulussalam;
j. menetapkan tempat untuk fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan korban *Covid-19*;
k. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak;
l. melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*;
m. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan/atau
n. wewenang lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Walikota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah, dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
GUGUS TUGAS

Pasal 6

(1) Dalam percepatan penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Walikota membentuk Gugus Tugas Tingkat Kota.
(2) Ketua Gugus Tingkat Kota secara *ex officio* langsung dijabat oleh Walikota.
(3) Untuk kelancaran tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota, Walikota membentuk Ketua I, beberapa Wakil Ketua, Koordinator, beberapa Wakil Koordinator, Ketua Harian, beberapa Wakil Ketua Harian, beberapa Anggota, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris dan beberapa divisi sesuai kebutuhan.
(4) Unsur dalam Gugus Tugas Tingkat Kota terdiri atas unsur TNI, Kepolisian, Perguruan Tinggi, Lembaga Pemerintah/Swasta, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(5) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    a. membantu Walikota dalam pencegahan dan percepatan penanganan *Covid-19*, dan;
    b. memastikan dan menjamin percepatan penanganan *Covid-19* sesuai dengan ruang lingkup tugas yang diberikan oleh Walikota.
(6) Gugus Tugas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi;
    a. merencanakan kebijakan dalam mempercepat penanganan wabah penyakit akibat *Covid-19* melalui sinergi antar lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
    b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19*;
    c. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dalam penanganan *Covid-19* di Kota Subulussalam;
    d. meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap *Covid-19* di Kota Subulussalam;
    e. melaksanakan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi koordinasi rumah sakit rujukan, koordinasi fasilitas pelayanan kesehatan pra rujukan dan manajemen sumber daya kesehatan;
    f. melaksanakan pengamanan dan penanganan melalui sterilisasi fasilitas publik, pengawasan massa, penegakan aturan, serta penyediaan tempat perawatan penduduk terpapar *Covid-19* dan penyediaan tempat pemakaman penduduk meninggal akibat *Covid-19*;

g. mengelola data dan tekhnologi informasi, meliputi pelayanan informasi, pusat komando, pengembangan aplikasi, implementasi dan pengelolaan aplikasi, data, riset, dan analisis infrastruktur tekhnologi informatika dan komunikasi (TIK);
h. melaksanakan komunikasi publik, meliputi konten dan kreatif, edukasi masyarakat dan kampanye serta komunikasi melalui media massa dan media sosial;
i. memberdayakan aparatur, non aparatur dan masyarakat;
j. mengelola manajemen logistik, meliputi manajemen logistik kesehatan, logistik kebutuhan pokok masyarakat, dan logistik lainnya;
k. melaksanakan kemitraan, meliputi kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi strategis, dan penggalangan bantuan;
l. mengupayakan stabilitas ekonomi, meliputi stabilitas pangan, distribusi, dan jejaring sosial;
m. melakukan upaya-upaya yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan Gugus Tugas Tingkat Kota secara terkoordinasi dengan Instansi/Lembaga baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun swasta; dan
n. melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

(1) Selain membentuk Gugus Tugas Tingkat Kota, Walikota memerintahkan Camat dan Kepala Kampong untuk membentuk Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kampong.
(2) Ketua Gugus Tugas Tingkat Kecamatan adalah Camat dan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(3) Ketua Gugus Tugas Tingkat Kampong adalah Kepala Kampong dan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampong.
(4) Susunan keanggotaan dalam divisi-divisi di tingkat Kecamatan dan Kampong harus melibatkan unsur lembaga pemberdayaan masyarakat, organisasi pemuda, organisasi masyarkat, unsur tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, perangkat kampong dan Badan Permusyawaratan Kampong (BPK).
(5) Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kampong mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan operasional pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di wilayah masing-masing sesuai kebijakan Gugus Tugas Tingkat Kota.

BAB VI
PENCEGAHAN, PEMBATASAN SOSIAL, DAN PENGAWASAN KEDATANGAN ORANG DAN BARANG

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 8

(1) Setiap orang melakukan tindakan pencegahan penularan *Covid-19*.
(2) Langkah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang secara mandiri dengan cara melakukan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) :
    a. melakukan kebersihan tangan menggunakan cairan pencuci tangan (*hand sanitizer*) jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor;
    b. menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut;
    c. menerapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut;
    d. Memakai masker saat beraktifitas diluar rumah;
    e. menjaga jarak (minimal 1 meter) dari orang lain.
(3) Langkah-langkah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat pelayanan kesehatan dengan cara menjalankan langkah pencegahan sesuai standar untuk semua pasien;
(4) Langkah-langkah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Karantina Mandiri di rumah dengan cara:
    a. tempatkan pasien/orang dalam ruangan tersendiri yang memiliki ventilasi yang baik (memiliki jendela terbuka, atau pintu terbuka);
    b. batasi pergerakan dan minimalkan berbagi ruangan yang sama dan pastikan ruangan bersama (seperti dapur, kamar mandi) memiliki ventilasi yang baik;
    c. anggota keluarga yang lain sebaiknya tidur di kamar yang berbeda, dan jika tidak memungkinkan maka jaga jarak minimal 1 (satu) meter dari pasien (tidur di tempat tidur berbeda);
    d. batasi jumlah orang yang merawat pasien, idealnya satu orang yang benar-benar sehat tanpa memiliki gangguan kesehatan lain atau gangguan kekebalan, untuk pengunjung/penjenguk tidak diizinkan sampai pasien benar-benar sehat dan tidak bergejala;
    e. lakukan *hand hygiene* (cuci tangan) segera setiap ada kontak dengan pasien atau lingkungan pasien;
    f. lakukan cuci tangan sebelum dan setelah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah dari kamar mandi, dan kapanpun tangan kelihatan kotor;

g. jika mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitaizer*;
h. untuk mencegah penularan melalui droplet, masker bedah (masker datar) diberikan kepada pasien untuk dipakai sesering mungkin;
i. orang yang memberikan perawatan sebaiknya menggunakan masker bedah terutama jika berada dalam satu ruangan dengan pasien;
j. masker tidak boleh dipegang selama digunakan;
k. jika masker kotor atau basah segera ganti dengan yang baru.
l. buang masker dengan cara yang benar (jangan disentuh bagian depan, tapi mulai dari bagian belakang), buang segera dan segera cuci tangan;
m. hindari kontak langsung dengan cairan tubuh terutama cairan mulut atau pernapasan (dahak, ingus dan lain-lain) dan tinja;
n. gunakan sarung tangan dan masker jika harus memberikan perawatan mulut atau saluran nafas dan ketika memegang tinja, air kencing dan kotoran lain;
o. cuci tangan sebelum dan sesudah membuang sarung tangan dan masker;
p. jangan gunakan masker atau sarung tangan yang telah terpakai;
q. sediakan sprei dan alat makan khusus untuk pasien (cuci dengan sabun dan air setelah dipakai dan dapat digunakan kembali);
r. bersihkan permukaan di sekitar pasien termasuk toilet dan kamar mandi secara teratur;
s. sabun atau detergen rumah tangga dapat digunakan, kemudian larutan NaOCl 0.5% (setara dengan 1 bagian larutan pemutih dan 9 bagian air);
t. bersihkan pakaian pasien, sprei, handuk dan sebagainya menggunakan sabun cuci rumah tangga dan air atau menggunakan mesin cuci dengan suhu air 60-90^{0}C dengan detergen dan keringkan;
u. tempatkan pada kantong khusus dan jangan digoyang-goyang, dan hindari kontak langsung kulit dan pakaian dengan bahan-bahan yang terkontaminasi;
v. sarung tangan dan *apron plastic* sebaiknya digunakan saat membersihkan permukaan pasien, baju, atau bahan-bahan lain yang terkena cairan tubuh pasien;
w. sarung tangan (yang bukan sekali pakai) dapat digunakan kembali setelah dicuci menggunakan sabun dan air dan didekontaminasi dengan larutan NaOCl 0.5%;
x. cuci tangan sebelum dan setelah menggunakan sarung tangan;
y. sarung tangan, masker dan bahan-bahan sisa lain selama perawatan harus dibuang di tempat sampah di dalam ruangan

pasien yang kemudian ditutup rapat sebelum dibuang sebagai kotoran infeksius;

a. hindari kontak dengan barang-barang terkontaminasi lainya seperti sikat gigi, alat makan-minum, handuk, pakaian dan sprei);
b. ketika petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan rumah, maka selalu perhatikan APD dan ikut rekomendasi pencegahan penularan penyakit melalui *droplet.*

(5) Karantina Mandiri di rumah sakit dengan cara:

a. tempatkan pasien/orang dalam ruangan tersendiri yang memiliki ventilasi yang baik (memiliki jendela terbuka, atau pintu terbuka;
b. batasi pergerakan dan minimalkan berbagi ruangan yang sama dan pastikan ruangan bersama (seperti dapur, kamar mandi) memiliki ventilasi yang baik;
c. anggota keluarga yang lain sebaiknya tidur di kamar yang berbeda, dan jika tidak memungkinkan maka jaga jarak minimal 1 (satu) meter dari pasien (tidur di tempat tidur berbeda);
d. batasi jumlah orang yang merawat pasien, idealnya satu orang yang benar-benar sehat tanpa memiliki gangguan kesehatan lain atau gangguan kekebalan, untuk pengunjung/penjenguk tidak diizinkan sampai pasien benar-benar sehat dan tidak bergejala;
e. lakukan *hand hygiene* (cuci tangan) segera setiap ada kontak dengan pasien atau lingkungan pasien;
f. lakukan cuci tangan sebelum dan setelah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah dari kamar mandi, dan kapanpun tangan kelihatan kotor;
g. jika mencuci tangan dengan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitaizer*;
h. untuk mencegah penularan melalui droplet, masker bedah (masker datar) diberikan kepada pasien untuk dipakai sesering mungkin;
i. orang yang memberikan perawatan sebaiknya menggunakan masker bedah terutama jika berada dalam satu ruangan dengan pasien;
j. masker tidak boleh dipegang selama digunakan;
k. jika masker kotor atau basah segera ganti dengan yang baru.
l. buang masker dengan cara yang benar (jangan disentuh bagian depan, tapi mulai dari bagian belakang), buang segera dan segera cuci tangan;
m. hindari kontak langsung dengan cairan tubuh terutama cairan mulut atau pernapasan (dahak, ingus dan lain-lain) dan tinja;

n. gunakan sarung tangan dan masker jika harus memberikan perawatan mulut atau saluran nafas dan ketika memegang tinja, air kencing dan kotoran lain;
o. cuci tangan sebelum dan sesudah membuang sarung tangan dan masker;
p. jangan gunakan masker atau sarung tangan yang telah terpakai;
q. sediakan sprei dan alat makan khusus untuk pasien (cuci dengan sabun dan air setelah dipakai dan dapat digunakan kembali);
r. bersihkan permukaan di sekitar pasien termasuk toilet dan kamar mandi secara teratur;
s. sabun atau detergen rumah tangga dapat digunakan, kemudian larutan NaOCl 0.5% (setara dengan 1 bagian larutan pemutih dan 9 bagian air);
t. bersihkan pakaian pasien, sprei, handuk dan sebagainya menggunakan sabun cuci rumah tangga dan air atau menggunakan mesin cuci dengan suhu air 60-90^{0}C dengan detergen dan keringkan;
u. tempatkan pada kantong khusus dan jangan digoyang-goyang, dan hindari kontak langsung kulit dan pakaian dengan bahan-bahan yang terkontaminasi;
v. sarung tangan dan *apron plastic* sebaiknya digunakan saat membersihkan permukaan pasien, baju, atau bahan-bahan lain yang terkena cairan tubuh pasien;
w. sarung tangan (yang bukan sekali pakai) dapat digunakan kembali setelah dicuci menggunakan sabun dan air dan didekontaminasi dengan larutan NaOCl 0.5%;
x. cuci tangan sebelum dan setelah menggunakan sarung tangan;
y. sarung tangan, masker dan bahan-bahan sisa lain selama perawatan harus dibuang di tempat sampah di dalam ruangan pasien yang kemudian ditutup rapat sebelum dibuang sebagai kotoran infeksius;
z. hindari kontak dengan barang-barang terkontaminasi lainya seperti sikat gigi, alat makan-minum, handuk, pakaian dan sprei);
aa. ketika petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan rumah, maka selalu perhatikan APD dan ikut rekomendasi pencegahan penularan penyakit melalui *droplet*.

Bagian Kedua
Pembatasan Sosial

Pasal 9

(1) Pembatasan sosial merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah.

(2) Pembatasan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penjagaan jarak fisik (*Physical Distancing*)

(3) Jaga jarak fisik (*Physical Distancing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
   a. dilarang berdekatan atau kontak fisik dengan orang mengatur jarak minimal 1 (satu) meter, tidak bersalaman, tidak berpelukan dan berciuman;
   b. hindari penggunaan transportasi publik (seperti bus dan angkutan umum lainnya) yang tidak perlu, sebisa mungkin hindari jam sibuk ketika berpergian;
   c. bekerja dari rumah (*Work From Home*), jika memungkinkan dan kantor memberlakukan hal ini.
   d. dilarang berkumpul massal di kerumunan dan fasilitas umum;
   e. hindari bepergian ke luar daerah/luar negeri termasuk ke tempat-tempat wisata;
   f. hindari berkumpul teman dan keluarga, termasuk berkunjung/bersilaturahmi tatap muka dan menunda kegiatan bersama dan bila diperlukan dapat menghubungi mereka dengan telepon, internet, dan media sosial.
   g. gunakan telepon atau layanan online untuk menghubungi dokter atau fasilitas lainnya.
   h. Jika sakit, dilarang mengunjungi orang tua/lanjut usia dan apabila tinggal satu rumah dengan mereka, maka hindari interaksi langsung dengan mereka.
   i. untuk sementara waktu, anak sebaiknya bermain sendiri di rumah;
   j. untuk sementara waktu, dapat melaksanakan ibadah di rumah;

(4) Dalam hal kondisi terpaksa harus berada pada situasi berkumpul atau berkerumun di luar rumah, harus memenuhi ketentuan:
   a. tidak boleh lebih dari 5 (lima) orang;
   b. berjarak antar orang paling dekat 1 meter;
   c. menggunakan masker;
   d. cuci tangan dengan sabun; dan
   e. tidak boleh bersentuhan fisik secara langsung

Pasal 10

(1) Pelaksanaan Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*) yang dilakukan di luar rumah meliputi:
   a. perkantoran;
   b. kendaraan umum;
   c. toko modern dan pasar tradisional;
   d. apotek dan toko obat; dan
   e. tempat-tempat lainnya yang diperbolehkan untuk dikunjungi;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tempat Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gugus Tugas.

Bagian Ketiga
Pengawasan Kedatangan Orang dan Barang

Pasal 11

(1) Gugus Tugas Tingkat Kota melakukan pengawasan terhadap kedatangan orang dan barang dengan alat angkutan ke dalam wilayah Kota Subulussalam.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan (awak/personel, penumpang) khususnya yang berasal dari wilayah/negara terjangkit, melalui pengamatan suhu dengan *thermal scanner* maupun *thermometer infrared*, dan pengamatan visual terhadap pelaku perjalanan yang menunjukkan ciri-ciri penderita *Covid-19*.
    b. melakukan pendataan dan pemeriksaan dokumen kependudukan, dokumen kesehatan, dan dokumen lainnya pada orang yang datang.
    c. Jika ditemukan pelaku perjalanan yang terdeteksi demam melalui *thermal scanner/thermometer infrared* maka pisahkan dan lakukan wawancara dan evaluasi untuk mengambil tindakan lebih lanjut
    d. Dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebaimana yang di maksud pada huruf c dikarantina pada tempat yang sudah disediakan.
(3) Gugus Tugas berwenang melakukan tindakan memberhentikan kenderaan bermotor, meminta indentitas, menahan sementara identitas seseorang, dan tindakan lain sebagai bagian kegiatan pengawasan kedatangan orang dan/atau barang.

Pasal 12

(1) Untuk upaya pencegahan penularan *Covid-19* dilakukan pengendalian transportasi yang tiba di Kota Subulussalam di bawah koordinasi dinas perhubungan Kota Subulussalam.
(2) Pengendalian transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
    a. penumpang;
    b. operator sarana transportasi; dan
    c. operator prasarana transportasi.
(3) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus:
    a. mengikuti prosedur dan arahan petugas saat tiba di daerah tujuan atau kedatangan;

b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh sesuai dengan protokol kesehatan *Covid-19* di posko kedatangan;
c. menerapkan jaga jarak fisik *(physical distancing)* dan mengenakan masker; dan
d. melapor kepada petugas posko kesehatan jika merasakan gejala *Covid-19*.

(4) Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
a. melakukan sterilisasi armada transportasi (penyemprotan disinfektan) setelah sampai di tujuan;
b. memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker dan melakukan pengecekan kesehatan;
c. mengistirahatkan personil sarana transportasi yang telah melakukan perjalanan jauh;
d. untuk angkutan bus, menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. dalam hal ditemukan penumpang yang menunjukkan gejala *Covid-19*, segera melaksanakan prosedur penanganan dan berkoordinasi dengan petugas medis atau Gugus Tugas.

(5) Operator prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
a. menjamin protokol kesehatan dengan melakukan sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
b. menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) pada lokasi pintu masuk prasarana transportasi;
c. memastikan semua petugas dalam keadaan sehat serta mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan;
d. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh di atas 38° Celcius, penumpang ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatan;
e. menyediakan ruang istirahat untuk personil sarana transportasi;
f. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional dan pelayanan umum;

Pasal 13

(1) Pengendalian transportasi yang mengangkut logistik/barang yang tiba di Kota Subulussalam dilakukan oleh:
a. operator sarana transportasi;
b. pengelola operasional angkutan; dan

c. pengirim dan pemilik.

(2) Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
   a. memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan penggunaan peralatan kesehatan berupa masker selama kegiatan operasional angkutan;
   b. melakukan sterilisasi armada transportasi dan muatan melalui penyemprotan disinfektan;
   c. melakukan pengecekan kesehatan personil sarana transportasi di lokasi keberangkatan dan lokasi kedatangan;
   d. menugaskan personil melaporkan perubahan kondisi kesehatan secara aktif.

(3) Pengelola operasional angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
   a. melakukan pengawasan dan memastikan distribusi angkutan logistik bahan pokok, medis, kesehatan, dan sanitasi tidak terhambat;
   b. memasang stiker penanda khusus untuk angkutan logistik;
   c. menyediakan fasilitas atau posko untuk pengecekan kesehatan personil sarana transportasi dan menyediakan ruang istirahat bagi personil sarana transportasi; dan
   d. melakukan sterilisasi angkutan logistik/barang melalui penyemprotan disinfektan.

(4) Pengirim dan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
   a. melakukan sterilisasi terhadap barang yang dikirim/diterima dengan memperhatikan keamanan diri; dan
   b. menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan mengenakan peralatan kesehatan seperti masker saat mengirim dan menerima barang.

BAB VII
PENANGANAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Kota Subulussalam mengalokasikan anggaran dalam APBK untuk keperluan penanganan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan *Covid-19* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan melalui pengujian kesehatan dengan berbagai instrumen pengujiannya yang meliputi:
   a. menyediakan *rapid test*; dan/atau
   b. pengujian kesehatan lainnya yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatan yang diuji.

(3) Pemerintah Kota Subulussalam wajib:

a. menjamin ketersediaan ruang isolasi bagi mandiri dan isolasi rawat inap bagi pasien positif *Covid-19*, pasien dalam pengawasan (PDP),orang dalam pemantauan (ODP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG);
b. menyediakan nutrisi dan obat-obatan;
c. menyediakan akomodasi, transportasi, dan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien *Covid-19*;
d. menyediakan alat pelindung diri yang mencukupi kebutuhan bagi tenaga kesehatan; dan
e. menyediakan berbagai perlengkapan dan peralatan kesehatan lainnya untuk menangani pasien *Covid-19*.

Pasal 15

(1) Setiap orang yang masuk ke wilayah Kota Subulussalam yang berasal dari daerah episentrum, transmisi lokal *Covid-19*, dan luar negeri atau termasuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) wajib dilakukan karantina khusus.

(2) Karantina khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah Kota Subulussalam yang sesuai dengan protokol kesehatan.

(3) Pelaksanaan karantina khusus diselenggarakan oleh Gugus Tugas Tingat Kota pada divisi karantina mandiri dan terpadu.

(4) Setiap akan melakukan karantina, petugas karantina harus mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada orang yang dikarantina terkait tindakan yang akan dilakukan dengan benar, untuk mengurangi kepanikan dan meningkatkan kepatuhan.

(5) Masyarakat harus diberikan pedoman yang jelas, transparan, konsisten, dan terkini serta diberikan informasi yang dapat dipercaya tentang tindakan karantina.

(6) Orang yang dikarantina perlu diberi perawatan kesehatan, dukungan sosial dan psikososial, serta kebutuhan dasar termasuk makanan, air dan kebutuhan pokok lainnya.

(7) Kelompok rentan seperti perempuan, anak dan penyandang disabilitas harus diprioritaskan dalam memperoleh akses dan perlindungan yang mengedepankan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi mereka.

(8) Melakukan analisis terhadap penilaian cepat terhadap faktor lokal, baik berupa faktor pendorong keberhasilan maupun penghambat proses karantina.

(9) Penyelenggaraan karantina khusus dilakukan berdasarkan standar operasional kesehatan.

Pasal 16

(1) Dalam melakukan karantina khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus memenuhi tata cara dan perlengkapan selama karantina, meliputi:

a. orang-orang ditempatkan di ruang dengan ventilasi cukup 1 (satu) kamar 1 (satu) *toilet*;

b. meminimalkan penggunaan ruang bersama dan penggunaan peralatan makan bersama, serta memastikan bahwa ruang bersama (dapur, kamar mandi) memiliki ventilasi yang baik;

c. pengendalian infeksi lingkungan yang sesuai, seperti ventilasi udara yang memadai, sistem penyaringan dan pengelolaan limbah;

d. pembatasan jarak sosial (lebih dari 1 meter) terhadap orang-orang yang di karantina;

e. akomodasi dengan tingkat kenyamanan yang sesuai termasuk penyediaan makanan, air dan kebersihan, perlindungan barang bawaan, perawatan medis, komunikasi dalam bahasa yang mudah dipahami mengenai: hak-hak mereka; ketentuan yang akan disediakan; berapa lama mereka harus tinggal; apa yang akan terjadi jika mereka sakit; informasi kontak kedutaan;

f. bantuan komunikasi dengan anggota keluarga;

g. jika memungkinkan, akses internet, berita dan hiburan;

h. dukungan psikososial; dan

i. pertimbangan khusus untuk individu yang lebih tua dan individu dengan kondisi *komorbid*, karena berisiko terhadap risiko keparahan penyakit *Covid-19*.

j. pastikan semua orang yang diobservasi menerapkan etika batuk.

k. prosedur pembersihan dan disinfeksi lingkungan harus diikuti dengan benar dan konsisten.

l. petugas kebersihan perlu diedukasi dan dilindungi dari infeksi *Covid-19* dan petugas kebebersihan harus memastikan bahwa permukaan lingkungan dibersihkan secara teratur selama periode observasi.

m. bersihkan dan disinfeksi permukaan yang sering disentuh seperti meja, rangka tempat tidur, dan perabotan kamar tidur lainnya setiap hari dengan disinfektan rumah tangga yang mengandung larutan pemutih encer (pemutih 1 bagian hingga 99 bagian air), untuk permukaan yang tidak mentolerir pemutih maka dapat menggunakan etanol 70%.

n. bersihkan dan disinfeksi permukaan kamar mandi dan toilet setidaknya sekali sehari dengan disinfektan rumah tangga yang mengandung larutan pemutih encer (1 bagian cairan pemutih dengan 99 bagian air).

o. membersihkan pakaian, seprai, handuk mandi, dan lain-lain, menggunakan sabun cuci dan air atau mesin cuci di 60–90°C dengan deterjen biasa dan kering.

p. harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memastikan sampah dibuang di TPA yang terstandar, dan bukan di area terbuka yang tidak diawasi;

q. petugas kebersihan harus mengenakan sarung tangan sekali pakai saat membersihkan atau menangani permukaan, pakaian atau linen yang terkotori oleh cairan tubuh, dan harus melakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah melepas sarung tangan.

Pasal 17

(1) Setiap orang yang masuk ke wilayah Kota Subulussalam yang berasal dari luar daerah episentrum, transmisi lokal *Covid-19*, dan luar negeri, termasuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG) dan setiap orang yang telah melaksanakan karantina khusus wajib dilakukan Karantina Mandiri.

(2) Karantina mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi yang sesuai dengan protokol kesehatan.

(3) Pelaksanaan karantina mandiri dilakukan oleh diri sendiri termasuk keluarga sebagai pihak yang melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat mengenai kondisi kesehatan selama dikarantina mandiri.

(4) Bentuk karantina mandiri dilakukan sebagai berikut:

a. tinggal di rumah dan tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat;

b. menggunakan kamar,toiltet terpisah dari anggota keluarga lain;

c. Ventilasi Cukup;

d. jika memungkinkan jaga jarak setidaknya 1 (satu) meter dari anggota keluarga lain;

e. menggunakan masker selama isolasi diri;

f. melakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis;

g. hindari pemakaian bersama peralatan makan, peralatan mandi dan linen/sprei;

h. terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

i. berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi;
j. jaga kebersihan dengan cairan disinfektan;
k. hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika mengalami perburukan gejala untuk perawatan lebih lanjut.

Pasal 18

(1) Supir, sales, dan pedagang yang masuk ke wilayah Kota Subulussalam yang berasal dari luar daerah episentrum, transmisi lokal *Covid-19*, dan luar negeri wajib dilakukan Karantina Umum.

(2) Karantina Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karantina yang ditempatkan dan/atau yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Subulussalam dengan pembiayannya dibebankan kepada orang yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan karantina umum dilakukan oleh yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal pelaksanaan karantina umum diawasi oleh Gugus Tugas

Pasal 19

(1) Setiap orang yang masuk ke wilayah Kota Subulussalam berdasarkan pemeriksaan Gugus Tugas dan dinyatakan sebagai kategori Pasien Dalam Pemantauan (PDP) wajib dilakukan karantina rumah sakit.

(2) Karantina rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.

(3) Pelaksanaan karantina rumah sakit diselenggarakan oleh Gugus Tugas Tingat Kota pada divisi Penanganan dan Rujukan.

(4) Penyelenggaraan karantina khusus dilakukan berdasarkan standar operasional kesehatan.

Pasal 20

Rumah sakit, klinik kesehatan, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lainnya baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Subulussalam, maupun swasta wajib membantu tenaga kesehatan, sarana prasarana kesehatan, laboratorium yang diperlukan untuk percepatan penanganan *Covid-19*.

BAB VIII
PENANGANAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Sumber Bantuan

Pasal 21

Bantuan bagi warga miskin dan tidak mampu dan/atau warga yang terdampak *Covid-19* dapat bersumber dari:

a. Pemerintah;
b. Pemerintah Provinsi; dan/atau
c. Pemerintah Kota Subulussalam;

Pasal 22

Penerima bantuan tidak dapat menerima bantuan secara duplikasi yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Subulussalam, Perorangan ataupun badan usaha lainnya.

Pasal 23

Dunia usaha, lembaga lain/kelompok masyarakat maupun perorangan dapat memberikan bantuan kepada warga masyarakat terdampak *Covid-19* yang penyalurannya dilakukan melalui Gugus Tugas secara berjenjang.

Bagian Kedua
Pendataan
Pasal 24

(1) Gugus Tugas Tingkat Kota diwajibkan untuk melakukan pendataan yang paling mutakhir mengenai warga miskin dan tidak mampu dan/atau warga yang terdampak *Covid-19*.
(2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kampong dengan melibatkan Dusun.
(3) Data mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengusulkan dan/atau menetapkan penerima bantuan.
(4) Walikota mengusulkan nama penerima bantuan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi berdasarkan data mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang telah ditetapkan oleh Walikota.
(5) Penerima bantuan yang anggarannya bersumber dari Pemerintah Kota Subulussalam, Pemerintah Aceh ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 25

Dalam hal pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan juga pendataan warga yang sakit dan meninggal dunia sebagai bahan pemantauan Dusun dan/atau pengambilan tindakan oleh Gugus Tugas secara berjenjang.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Peruntukan Bantuan

Pasal 26

(1) Bantuan yang bersumber dari Pemerintah Kota Subulussalam diberikan secara tunai.
(2) Penerima bantuan wajib memanfaatkan bantuan semata-mata diperuntukkan untuk belanja kebutuhan pokok sehari-hari keluarga.
(3) Penganggaran bantuan penanganan jaring pengaman sosial dianggarkan dalam APBK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Besaran bantuan untuk penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga miskin dan tidak mampu dan/atau warga terdampak *Covid-19* per bulan/kepala keluarga.
(6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dibayarkan setiap bulan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(7) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan aspek tepat jumlah, tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu.

Pasal 27

(1) Untuk menjamin ketersediaan logistik atau kebutuhan pangan harian warga masyarakat, pemerintah Kota Subulussalam mewajibkan pasar, toko dan warung yang menyediakan bahan kebutuhan pokok untuk tetap menjalankan usahanya dan tetap melaksanakan Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*) serta menyediakan *hand sanitizer.*
(2) Untuk menghindari adanya kerumunan orang, setiap barang yang sudah dibeli diutamakan diantar dengan menggunakan jasa pengantaran.

BAB IX
PENANGANAN SOSIAL BUDAYA DAN KEAGAMAAN

Bagian Kesatu
Penanganan Sosial Budaya

Pasal 28

(1) Warga masyarakat tidak diperbolehkan melakukan kegiatan sosial dan kegiatan budaya lainnya yang berpotensi untuk berkumpulnya orang, termasuk:
   a. resepsi pernikahan;
   b. resepsi khitanan;
   c. pesta ulang tahun;
   d. syukuran/selamatan;
   e. reuni;
   f. buka puasa bersama;
   g. pertunjukan seni/budaya;
   h. pameran;
   i. seminar/diskusi/simposium/FGD; dan/atau
   j. karnaval/parade;
   k. kegiatan olahraga.

(2) Dalam hal warga melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Tingkat Kota, Gugus Tugas Tingkat Kecamatan, dan Gugus Tugas Tingkat Kampong berwenang untuk melakukan tindakan penghentian dan pembubaran kegiatan.

Pasal 29

Untuk mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19*, Gugus Tugas Tingkat Kota dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan kenderaan maupun tidak, melalui menutup sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di Kota Subulussalam.

Bagian Kedua
Penanganan Keagamaan

Pasal 30

(1) Khusus pengaturan tentang kegiatan peribadatan ditetapkan kemudian oleh Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota setelah mendapat pertimbangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat eskalasi penyebaran *Covid-19* di Kota Subulussalam.

Pasal 31

(1) Dalam hal terjadi pemakaman orang yang meninggal dunia, harus memenuhi ketentuan:
   a. bukan karena *Covid-19* paling banyak dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang; dan
   b. karena *Covid-19* dilakukan oleh petugas kesehatan, rohaniawan dan dibantu oleh unsur Gugus Tugas sesuai divisinya.
(2) Pemerintah Kota Subulussalam menyediakan tempat khusus untuk pemakaman jenazah karena *Covid-19*.
(3) Pemakaman jenazah karena *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan prosedur tetap yang terdapat dalam protokol penanganan *Covid-19*.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 32

(1) Pendanaan pencegahan dan percepatan penanganan *Covid-19* bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
   c. APBK; dan/atau
   d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Proses penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 33

(1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan percepatan penanganan *Covid-19*.
(2) Pelaksanaan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
(3) Inspektorat melakukan pengawasan dan pendampingan percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Subulussalam.

(4) Dalam melakukan pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektorat bekerjasama, berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
(5) Inspektorat melaporkan hasil pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Gugus Tugas Tingkat Kota.
(6) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya pelanggaran oleh anggota Gugus Tugas Tingkat Kota, Perangkat Daerah, Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan/atau Gugus Tugas Tingkat Kampong maka Walikota berwenang untuk melakukan tindakan tertentu.

Pasal 34

(1) Ketua Harian Gugus Tugas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota atas pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam pencegahan dan percepatan penanganan *Covid-19.*
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) minggu sekali dengan tahapan sebagai berikut:
    a. setiap Gugus Tugas Tingkat Kampong menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan aksi/operasional kepada Gugus Tugas Tingkat Kecamatan;
    b. gugus Tugas Tingkat Kecamatan melakukan kompilasi atas laporan dari Gugus Tugas Tingkat Kampong dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Tingkat Kota melalui Sekretaris Gugus Tugas Tingkat Kota;
    c. setiap ketua divisi pada Gugus Tugas Tingkat Kota menyampaikan laporan kegiatan aksi/operasional kepada Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Tingkat Kota melalui Sekretaris Gugus Tugas Tingkat Kota;
    d. sekretaris Gugus Tugas Tingkat Kota melakukan pengumpulan, pengolahan dan kompilasi laporan dari seluruh Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan para Ketua Divisi Gugus Tugas Tingkat Kota;
    e. hasil kompilasi data sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Ketua Pelaksana Harian untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, oleh Walikota dijadikan sebagai bahan laporan, koordinasi dan konsultasi kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan/atau Gugus Tugas Tingkat Pusat.

BAB XII
KOORDINASI

Pasal 35

(1) Pemerintah Kota Subulussalam dalam menyelenggarakan percepatan penanggulangan penyebaran dan penularan *Covid-19* berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
(2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. penyampaian informasi;
    b. pelaporan;
    c. pendampingan;
    d. perbantuan; dan
    e. penyelesaian kasus *Covid-19*.

BAB XIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 36

(1) Dalam percepatan pencegahan dan penanganan *Covid-19,* Pemerintah Kota Subulussalam dapat melakukan kerjasama dengan:
    a. Pemerintah;
    b. Pemerintah Provinsi Aceh; dan
    c. Pemerintah daerah lainnya.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
    a. kesehatan;
    b. perhubungan;
    c. perdagangan; dan/atau
    d. tekhnologi informasi.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Dalam percepatan penanganan *Covid-19* Pemerintah Kota Subulussalam melakukan kemitraan dengan:
    a. dunia usaha;
    b. perguruan tinggi;
    c. asosiasi profesi;
    d. organisasi pemuda;
    e. organisasi kemasyarakatan;
    f. tokoh agama, budaya, dan masyarakat;
    g. media

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk bantuan atau asistensi:
   a. keuangan;
   b. kajian;
   c. tekhnologi;
   d. fasilitas kesehatan;
   e. kenderaan; dan
   f. bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Subulussalam.

BAB XIV
LARANGAN, KEWAJIBAN, DAN HIMBAUAN

Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 38

(1) Warga masyarakat yang berstatus Orang Dalam Pantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Terduga Positif (*suspect*), dan positif *Covid-19* dilarang keluar rumah dan/atau ruang isolasi.
(2) Dalam hal orang-orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keluar rumah atau ruang isolasi, Gugus Tugas Tingkat Kota melakukan tindakan penahanan secara paksa.
(3) Dalam hal gugus tugas tingkat desa dan/atau gugus tugas tingkat kecamatan mengetahui orang-orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada gugus tugas tingkat kota;
(4) Tindakan penahanan secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara memasukkan dan/atau mengembalikan dalam ruang isolasi dan di lakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Kesehatan.

Pasal 39

(1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan bisnis curang, penimbunan komoditas bahan pokok, menaikkan harga bahan pokok yang tidak wajar, dan tindakan lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dan perdagangan.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dan perdagangan.

Pasal 40

(1) Setiap orang dilarang untuk melakukan pembelian komoditas dan bahan pokok secara berlebihan atau tidak wajar dengan

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penyitaan barang yang sudah dibeli dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Setiap orang dilarang mengganggu, menghalang-halangi, mengurangi, membatasi, menutup akses, dan/atau tindakan lainnya terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Gugus Tugas Tingkat Kota, Gugus Tugas Tingkat Kecamatan, dan Gugus Tugas Tingkat Kampong dalam penanganan penyebaran dan penularan *Covid-19*.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan peraturan perundang-undangan lain di bidang ketertiban umum.

Pasal 42

(1) Dalam hal pencegahan penyebaran *Covid-19*, setiap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam dilarang melakukan kegiatan bepergian atau perjalanan ke luar daerah dan/atau mudik sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari *Covid-19*.

(2) Dalam hal keadaan mendesak yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara melakukan kegiatan bepergian atau perjalanan dinas ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

(3) Setiap kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 43

(1) Setiap orang di larang berpergian ke daerah episentrum, transmisi lokal *Covid-19*, dan luar negeri.

(2) Setiap orang yang berpergian atau datang dari daerah episentrum, transmisi lokal *Covid-19*, dan luar negeri, yang di tetapkan oleh pemerintah di wajibkan menjalankan karantina.

(3) Setiap orang yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan pendataan oleh gugus tugas.

(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 44

(1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam wajib melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan wajib menerapkan standar operasional prosedur kesehatan secara maksimal.
(2) Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan tata kerja dengan cara bekerja dari rumah (*work from home*) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap Perangkat Daerah dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah agar menindaklanjuti Peraturan Walikota ini secara operasional sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
(4) Setiap pimpinan perusahaan pabrik dan perkebunan yang melakukan pengangkutan hasil ke luar daerah kota subulussalam agar melakukan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan wajib menerapkan standar operasional prosedur kesehatan secara maksimal.

Pasal 45

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota wajib menyediakan tempat cuci tangan di tempat perkantoran dan rumah ibadah serta tempat umum lainnya.
(2) Setiap kepala kampong wajib menyediakan tempat pencuci tangan di tempat umum dan/atau di masing-masing rumah penduduk.
(3) Setiap pimpinan usaha, pertokoan, dan perkantoran wajib menyediakan tempat pencuci tangan.

Pasal 46

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota sesuai tugas dan fungsinya wajib melalukan penutupan sementara area publik milik pemerintah daerah.
(2) Seluruh pusat perbelanjaan, pasar mingguan, tempat hiburan, tempat rekreasi atau pariwisata, tempat perkumpulan kepemudaan, kebudayaan dan sarana prasarana olahraga untuk sementara waktu wajib ditutup aktivitas layanannya dengan jangka waktu yang belum dapat ditentukan.
(3) Dalam hal penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan berpedoman ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

(1) Tempat usaha yang diwajibkan untuk beraktivitas dalam melakukan kegiatan usaha dan pelayanan meliputi;

a. Perkantoran/Lembaga yang menangani keuangan, perbangkan dan system pembayaran, komunikasi dan teknologi, informasi dan logistik;
b. Pasar harian yang menjual kebutuhan pokok dan/atau pakan ternak/hewan peliharaan;
c. Pasar modern baik yang berdiri sendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan;
d. Tempat penjualan obat dan peralatan medis;
e. Toko atau warung yang menjual kebutuhan pangan pokok masyarakat;
f. Rumah makan yang menjual makanan dan minuman;
g. Jasa binatu (laundry);
h. Tempat penjualan bahan bakar minyak gas dan energi;
i. Fasilitas pelayanan Kesehatan.

(2) Kewajiban melakukan kegiatan usaha dan pelayanan sebagai mana yang di maksud pada ayat (1) di laksanakan dengan tetap memperhatikan penjarangan fisik (*physical distancing*) dan mengupayakan jasa pengantar serta wajib menerapkan standar operasional prosedur kesehatan.

Pasal 48

Untuk pencegahan penyebaran *Covid-19* di tempat umum, tempat ibadah, perkantoran serta gerbang utama pintu masuk ke daerah di lakukan penyemprotan disinfektan.

Pasal 49

(1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membatasi penerimaan kunjungan tamu, kecuali untuk kepentingan mendesak berkaitan dengan percepatan penanganan covid-19 dan kepentingan penyelanggaraan pemerintah lainnya dengan tetap memperhatikan penjarangan fisik (*physical distancing*) dan wajib menerapkan standar operasional prosedur kesehatan.

(2) Setiap penyelenggaraan rapat-rapat dan/atau pertemuan yang di laksanakan oleh pemerintah daerah, gugus tugas, dan lembaga lainnya diwajibkan menerapkan standar operasional prosedur kesehatan.

Bagian Ketiga
Himbauan

Pasal 50

(1) Setiap instansi pemerintah, BUMN, BUMD, BUMDes, kantor perusahaan swasta, travel dan tempat tempat publik lainnya di himbau untuk tetap memperhatikan penjarangan fisik (*physical distancing*) dan wajib menerapkan standar operasional prosedur kesehatan.
(2) Tempat ibadah dihimbau untuk tetap memperhatikan penjarangan fisik (*physical distancing*) dan wajib menerapkan standar operasional prosedur kesehatan.

(3) Tempat Pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan kementerian agama RI serta tempat-tempat pelatihan lainnya agar melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang di lakukan di rumah melalui daring.

Pasal 51

Seluruh warga masyarakat diminta;

a. Meningkatkan kewaspadaan diri dengan berprilaku bersih dan sehat
b. Menghindari keramaian dan perjalanan tidak penting
c. Tidak berpergian ke daerah episentrum *covid-19*
d. Berdiam atau berkegiatan di rumah masing-masing
e. Meningkatkan imun tubuh masing-masing
f. Dalam hal harus keluar rumah untuk sesuatu keperluan yang mendesak maka harus memperhatikan standar operasional prosedur kesehatan.
g. Menggunakan masker non medis di setiap ada keperluan yang mendesak keluar dari rumah
h. Tidak melakukan mudik, piknik atau aktivitas lainnya yang menyebabkan memobilisasi massa
i. Menghentikan kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pos binaaan terpadu (posbindu)
j. Tidak melakukan upacara pesta, khitan, sunat rasul dan perkawinan serta upacara adat adat kebiasaan yang turut memobilisasi massa;

BAB XIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 52

(1) Masyarakat berhak melakukan partisipasi percepatan penanganan *covid -19.*
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dapat di lakukan berupa;
    a. Relawan;
    b. Pendanaan;
    c. Pengawasan;
    d. Pengontrolan;
    e. Pendampingan; dan
    f. Partisipasi lainnya yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah kota dalam mempercepat penyelesaian dan pengakhiran dampak wabah *covid – 19.*
(3) Untuk meningkatkan kemitraan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kota dapat memberikan
    a. Penghargaan
    b. Kemudahan perijinan
    c. Kemudahan berusaha
    d. Fasilitas lainnya

d. Televisi;
e. Radio;
f. Media sosial;
g. Media online; dan
h. Media reklame.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 18 Mei 2020 M
25 Ramadhan 1441 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

ALFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 19 Mei 2020 M
26 Ramadhan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020 NOMOR 88